
Weaving Hope in The Mediation Room: The Role of Judges and Mediators in Handling Divorce in PA Cikarang

(Merajut Asa di Ruang Mediasi: Peran Hakim dan Mediator Dalam Menangani Perceraian di PA Cikarang)

Deni

Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Mojokerto
deni@gmail.com

Agus Manaf

Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Mojokerto

Muslihun

Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Mojokerto
muslihunmaksum90@gmail.com

Abstract

The phenomenon of increasing divorce rates in Indonesia, including in the Cikarang area, encourages the importance of the strategic role of religious court institutions in seeking peaceful solutions through mediation. The mediation space becomes a place to knit the hopes of couples who are facing a household crisis. This study aims to examine the role of judges and mediators in handling divorce cases at the Cikarang Religious Court (PA) and to assess the effectiveness of the mediation process as a preventive measure against divorce. This study uses a qualitative approach with a case study method at the Cikarang Religious Court. Data were collected through in-depth interviews with judges, mediators, and parties who had undergone mediation, as well as documentation and non-participatory observation of the mediation process. Data analysis was carried out descriptively with a thematic approach. The results of the study show that the role of judges and mediators in mediation is not only formal procedural, but also substantive and humanistic. Judges play a role in directing mediation objectively and putting moral pressure on the parties, while mediators become dialogue facilitators, bridging communication that has been interrupted. Although not all mediations are successful in preventing divorce, most couples acknowledge that the mediation process provides space for reflection and emotional awareness. The mediation process at the Cikarang Religious Court shows great potential as a restorative instrument in domestic cases. The success of mediation is influenced by the mediator's communication capacity, the judge's empathetic approach, and the psychological readiness of the parties. Therefore, strengthening mediation training and developing an approach model based on local and religious values is very important to increase the effectiveness of mediation in religious courts.

Keywords: Mediation, Divorce, Judge, Mediator, Religious Court, Cikarang Religious Court

PENDAHULUAN

Pernikahan atau perkawinan adalah institusi sosial yang merupakan hal fundamental dalam kehidupan bermasyarakat. Pernikahan atau perkawinan itu pula melahirkan etika hidup berkeluarga dan adat kebiasaan yang dibangun bersama dalam merespons semua persoalan yang dihadapi dalam kehidupan. Manusia adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan orang lain di sekitarnya dalam berbagai aspek kehidupan.¹ Mereka akan selalu menjalin hubungan satu sama lain demi keberlangsungan hidup. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa interaksi maupun interaktif sosial adalah suatu hal yang mutlak adanya. Dalam interaksi sosial tidak menutup kemungkinan akan terjadi permasalahan yang timbul, seperti perselisihan, persengketaan, dan bahkan konflik. Hal tersebut sangat wajar karena konflik merupakan konsekuensi logis dari sebuah interaksi dan hubungan sosial antar beberapa pihak atau individu dalam suatu lingkup masyarakat yang memiliki sikap, perilaku, dan kepentingan yang berbeda. Konflik yang berkembang dalam kehidupan sosial bermasyarakat merupakan akibat dari interaksi sosial yang cukup luas dimensinya.

Melalui perkawinan maupun pernikahan, manusia belajar memaknai arti sebuah hidup, bahwa dalam kehidupan manusia tidak bisa hidup sendiri maupun berjalan dengan sendirinya. Pasti manusia akan membutuhkan bantuan orang lain. Keluarga tentu mendambakan terwujudnya keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*, yakni keluarga yang tenang, bahagia, harmonis, penuh cinta dan kasih sayang sesama makhluk hidup.² Untuk mewujudkannya, kehidupan yang berdampingan yang disebut sebuah keluarga tidak semudah membalik telapak tangan, tetapi membutuhkan pengorbanan dan kerja sama yang baik antara sesamanya. Keluarga seperti itu tidak mungkin akan tercapai tanpa adanya kebersamaan peran seluruh keluarga di dalam rumah tangga.

Pada prinsipnya, di dalam perkawinan selalu terdapat pasang surut maupun lika-liku kehidupan berumah tangga yang dapat menyebabkan sebuah hubungan atau tali perkawinan menjadi renggang, seiring dengan adanya perbedaan-perbedaan dan perselisihan yang timbul setelah perkawinan berlangsung, yang menjadi penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Perselisihan dan konflik yang berkembang dalam kehidupan berumah tangga juga merupakan akibat dari interaksi maupun hubungan sosial yang kurang dipahami secara luas. Permasalahan dalam rumah tangga dapat disebabkan oleh berbagai hal, antara lain:

¹ I. Gusti Ngurah Santika, I. Made Kartika, and Ni Wayan Rini Wahyuni, "PENDIDIKAN KARAKTER: STUDI KASUS PERANAN KELUARGA TERHADAP PEMBENTUKAN KARAKTER ANAK IBU SUNAH DI TANJUNG BENOA," *Widya Accarya* 10, no. 1 (May 31, 2019), <https://doi.org/10.46650/wa.10.1.864.%p>.

² Dr Evy Clara M.Si and Ajeng Agrita Dwikasih Wardani M.Si, *SOSIOLOGI KELUARGA* (UNJ PRESS, 2020).

perselingkuhan, ekonomi, poligami, dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang berujung pada perceraian. Di antara banyaknya permasalahan atau konflik keluarga yang berkembang di kalangan masyarakat saat ini adalah permasalahan yang berhubungan dengan perkara perdata Islam. Dalam hal ini, pihak yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perdata Islam tersebut adalah Pengadilan Agama. Dan untuk semua perkara perdata di Pengadilan Agama, apabila terdapat permasalahan atau sengketa yang timbul dalam keluarga, terlebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui proses perdamaian melalui jalur mediasi.

Penyelesaian suatu sengketa dengan jalan perdamaian atau mediasi sebenarnya sudah ada sejak dahulu. Dalam Islam, istilah mediasi disebut dengan *tabkim*. Kata *tabkim* berasal dari bahasa Arab yang berarti menyerahkan putusan kepada seseorang dan menerima putusan tersebut.³ Tahkim yang dimaksud di sini diartikan sebagai upaya beberapa pihak yang terlibat dalam sengketa untuk menyelesaikan sengketa dengan cara menunjuk *hakam* (mediator) atau pihak penengah yang dianggap netral dan mampu mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa secara adil. Penyelesaian permasalahan dalam sebuah perkara melalui jalur mediasi dinilai dapat menguntungkan kedua belah pihak yang berperkara tanpa menyita banyak waktu, dana, dan tenaga. Sekaligus menjadi alternatif dan pilihan bagi para pencari keadilan dengan tetap menjaga kehormatan para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama.

Perceraian merupakan pilihan yang paling menyakitkan bagi pasangan suami dan istri. Akan tetapi, perceraian bisa menjadi pilihan terbaik dalam menyelesaikan segala permasalahan atau konflik dalam rumah tangga apabila sudah tidak bisa diselesaikan secara musyawarah, kekeluargaan, dan juga demi kebaikan kedua belah pihak.⁴ Walaupun Allah SWT menghalalkan perceraian, namun perkara tersebut merupakan sesuatu yang paling dibenci oleh Allah SWT. Dengan demikian, sebagai seorang muslim tentu harus berupaya semaksimal mungkin untuk mendamaikan keduanya, meskipun permasalahan dan perselisihan sudah berada di ujung tanduk atau telah sampai pada puncaknya. Perdamaian atau musyawarah adalah suatu persetujuan maupun perjanjian antara kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan, atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu sengketa yang sedang berlangsung, atau mencegah timbulnya perkara. Perjanjian untuk melakukan kesepakatan perdamaian tidak sah kecuali dibuat secara tertulis. Mediasi adalah salah satu alternatif pilihan dalam penyelesaian sengketa melalui proses

³ Rizky Kurniyana Rizky and Muchamad Coirun Nizar, "TINGKAT KEBERHASILAN MEDIASI OLEH HAKIM DAN NON-HAKIM DI PENGADILAN AGAMA PURWODADI TAHUN 2019," *ADHKI: JOURNAL OF ISLAMIC FAMILY LAW* 3, no. 1 (August 8, 2021): 69–82, <https://doi.org/10.37876/adhki.v3i1.47>.

⁴ Haeratun Haeratun and Fatahullah Fatahullah, "Efektivitas Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama," *Batulis Civil Law Review* 3, no. 1 (May 16, 2022): 29–59, <https://doi.org/10.47268/ballrev.v3i1.930>.

perundingan untuk memperoleh kesepakatan oleh para pihak dengan bantuan seorang hakim maupun non-hakim sebagai mediator.

Di Indonesia, masalah mediasi diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 02 Tahun 2003 yang kemudian direvisi dengan PERMA Nomor 01 Tahun 2008 dan disempurnakan dengan PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dalam konsideran huruf a PERMA Nomor 01 Tahun 2008 disebutkan bahwa mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak untuk menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan.⁵ Selanjutnya, dalam huruf b disebutkan bahwa pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan dapat menjadi salah satu instrumen efektif mengatasi masalah penumpukan perkara di pengadilan serta memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa, di samping proses pengadilan yang bersifat memutus (ajudikatif). Bahwa pada dasarnya keberhasilan suatu proses mediasi atau perdamaian dipengaruhi oleh banyak faktor. Beberapa perkara sengketa yang masuk dan terdaftar di Pengadilan Agama adalah perkara yang sudah tidak memungkinkan adanya kesepakatan damai lagi. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan bahwa dengan adanya proses mediasi atau perdamaian sebagai salah satu hukum acara pada Pengadilan Agama, yang dijumpai oleh hakim atau non-hakim mediator yang memiliki kompetensi dan keterampilan dalam memimpin jalannya mediasi atau perdamaian, perkara atau sengketa tersebut bisa diselesaikan melalui sebuah perdamaian oleh para pihak.

Namun, banyaknya hakim yang bertugas di Pengadilan Agama yang tidak sebanding dengan jumlah perkara yang terus bertambah tiap bulannya serta kurangnya jumlah non-hakim mediator di Pengadilan Agama menjadi kendala dalam melaksanakan dan menjalankan proses mediasi atau perdamaian yang tidak efektif dalam pelaksanaannya. Hal tersebut juga berpengaruh terhadap kinerja hakim yang memiliki peran ganda sebagai mediator. Dalam sebuah pernyataan dapat disimpulkan bahwa kesungguhan dan keseriusan hakim dan non-hakim mediator memiliki peran yang sangat penting dalam memengaruhi berhasil atau tidaknya suatu mediasi yang berujung pada perdamaian. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa mediator yang memiliki kesungguhan dan keseriusan dalam menjalankan peran sebagai mediator akan melakukan berbagai upaya agar perkara yang dimediasinya dapat mencapai keberhasilan. Kesungguhan hakim dan non-hakim mediator ini dibuktikan dengan proses mediasi yang tidak

⁵ Teguh Anindito, Aris Priyadi, and Arif Awaludin, "Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Negeri Banyumas," 2016.

tergesa-gesa, memberikan pemahaman kepada para pihak agar bisa saling mengerti, memulai proses mediasi atau perdamaian tanpa menunda-nunda, serta mengupayakan *kaukus* apabila diperlukan.

Namun, upaya tersebut kiranya perlu dievaluasi dan diperbaiki ketika kenyataannya perkara perceraian di Pengadilan Agama Cikarang yang diupayakan selesai melalui mediasi dan berakhir damai ternyata masih kurang efektif. Dari informasi yang penulis dapatkan melalui wawancara dengan Humas Pengadilan Agama Cikarang, diketahui bahwa perkara perceraian yang berakhir damai masih sangat sedikit, bahkan hampir dapat dikatakan jarang terjadi perdamaian. Oleh karena itu, patut diperhatikan dan ditinjau penerapan mediasi di Pengadilan Agama tersebut, apakah sudah sesuai atau belum dengan konsep mediasi yang berprinsip syar'iah.

METODE

Metode berasal dari bahasa Yunani *methodos* yang berarti cara atau langkah yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Dalam konteks penelitian ilmiah, metode berkaitan dengan cara kerja untuk memahami suatu objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan.⁶ Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan mengenai mediasi yang dikaitkan dengan perkara perceraian. Sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis hukum bukan semata sebagai perangkat aturan normatif, tetapi sebagai gejala sosial yang hidup dan berinteraksi dengan aspek politik, ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat.⁷ Temuan di lapangan yang bersifat individual akan dijadikan sebagai bahan utama dalam pengungkapan permasalahan dengan tetap merujuk pada ketentuan normatif yang berlaku. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang berupaya memahami fenomena sentral secara mendalam melalui pengumpulan data langsung dari lapangan dengan teknik observasi dan wawancara terhadap pihak-pihak terkait.

Adapun aspek yang dikaji dalam penelitian ini meliputi: Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Cikarang oleh mediator hakim dan non-hakim. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Cikarang. Selanjutnya tempat dan

⁶ Muhammad Yusuf et al., "Efektivitas Ragam Metode Dalam Pembelajaran PAI," *Al-Abshor: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 1, no. 3 (July 10, 2024): 129–42, <https://doi.org/10.71242/w9qyak28>.

⁷ "Efektivitas Implementasi Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Medan | Kamaya: Jurnal Ilmu Agama," accessed June 21, 2025, <https://jayapanguspress.penerbit.org/index.php/kamaya/article/view/4064>.

waktu penelitian Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Cikarang yang berlokasi di Komplek Pemda Kabupaten Bekasi Blok E2, Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17530. Waktu pelaksanaan penelitian dimulai dari bulan Januari hingga Maret 2025 dengan menggunakan metode studi kasus. Tahapan yang dilakukan meliputi observasi awal, penyusunan proposal, studi pustaka, penentuan informan, hingga proses wawancara.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu suatu jenis penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis data berdasarkan wawancara dan dokumen hukum, kemudian dikaji dan disusun secara sistematis serta dianalisis secara logis.⁸ Fokus utama adalah pada peran hakim dan non-hakim dalam proses mediasi sebagai upaya menekan angka perceraian di Pengadilan Agama Cikarang.

Data dan sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari sumber utamanya melalui observasi dan wawancara. Subjek penelitian adalah seorang mediator hakim dan seorang mediator non-hakim di Pengadilan Agama Cikarang. Wawancara dilakukan secara langsung dengan panduan pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Data sekunder diperoleh dari sumber-sumber yang telah tersedia sebelumnya, seperti buku, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen resmi Pengadilan Agama Cikarang, antara lain laporan hasil mediasi tahun 2023 dan 2024, serta laporan tahunan lembaga tersebut.⁹ Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi, Peneliti melakukan observasi langsung ke Pengadilan Agama Cikarang dengan mengidentifikasi objek, merancang rencana observasi, dan mencatat fakta-fakta lapangan. Wawancara, teknik ini dilakukan secara terstruktur terhadap mediator hakim dan non-hakim, serta pihak terkait lainnya untuk mendapatkan data yang mendalam sesuai rumusan masalah dan dokumentasi, peneliti mengumpulkan dokumen penting dari Pengadilan Agama Cikarang seperti laporan hasil mediasi dan laporan tahunan tahun 2023 dan 2024 sebagai data pendukung analisis.

Selanjutnya, analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan cara mengumpulkan, mengelompokkan, menafsirkan, dan menyimpulkan data berdasarkan kategori tertentu.¹⁰ Semua data yang telah terkumpul dianalisis secara mendalam untuk menemukan makna dan pola yang relevan dengan permasalahan penelitian. Keabsahan data diperoleh melalui teknik triangulasi, yakni membandingkan data primer dan sekunder serta menguji konsistensi informasi melalui

⁸ Dila Erlianti et al., *Metodologi Penelitian : Teori dan Perkembangannya* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024).

⁹ Dian Islamiati, Hamnah, and Sri Sunantri, "Konsep Sombong Dalam Al-Qur'an:," *JURNAL ILMIAH FALSAFAH: Jurnal Kajian Filsafat, Teologi Dan Humaniora* 10, no. 1 (November 15, 2023): 48–62, <https://doi.org/10.37567/jif.v10i1.2467>.

¹⁰ Hanif Hasan et al., *Metode Penelitian Kualitatif* (Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2025).

wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis dilakukan secara sistematis dan logis untuk menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Proses Mediasi di Pengadilan Agama Cikarang

Mediasi di Pengadilan Agama Cikarang dilakukan setelah sidang pertama, dengan menunjuk mediator dari daftar bersertifikat baik hakim maupun non-hakim. Pelaksanaan mediasi maksimal dua kali per perkara. Jika tidak berhasil, perkara dilanjutkan ke sidang pokok. Mediator menjalankan fungsinya berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016, termasuk memfasilitasi komunikasi, membantu pihak menyusun agenda, mendiagnosa konflik, hingga menciptakan opsi penyelesaian. Proses mediasi di Pengadilan Agama Cikarang merupakan bagian integral dari prosedur hukum yang berlaku dalam sistem peradilan agama di Indonesia. Berdasarkan ketentuan dalam PERMA No. 1 Tahun 2016, setiap perkara perdata Islam, khususnya perkara perceraian, wajib menempuh jalur mediasi sebelum masuk ke tahap pemeriksaan pokok perkara. Tujuan utama dari mediasi ini adalah untuk memberikan kesempatan kepada para pihak agar dapat menyelesaikan konflik secara damai tanpa harus melanjutkan sengketa ke tahap litigasi yang lebih formal.¹¹

Pelaksanaan mediasi dimulai sejak sidang pertama, di mana majelis hakim akan mewajibkan kedua belah pihak yang berperkara untuk menjalani proses mediasi. Proses ini diawali dengan penjelasan hakim mengenai kewajiban hukum menjalani mediasi dan keuntungan yang dapat diperoleh apabila para pihak mencapai kesepakatan damai. Di tahap ini, kehadiran langsung dari kedua pihak, baik penggugat maupun tergugat, sangat penting untuk menjamin efektivitas komunikasi dalam proses mediasi.

Setelah penjelasan awal oleh hakim, langkah berikutnya adalah penunjukan mediator. Mediator yang ditunjuk dapat berasal dari kalangan hakim bersertifikat atau mediator non-hakim yang telah resmi terdaftar di pengadilan. Dalam praktiknya, PA Cikarang memiliki daftar mediator bersertifikat yang terus diperbarui secara berkala. Pemilihan mediator juga bisa dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak, namun jika tidak tercapai kesepakatan, maka hakim akan menunjuk mediator dari daftar yang tersedia.¹²

¹¹ Dovan Repalis, Rifanto Bin Ridwan, and Lutfi El-Falahy, "Efektivitas Mediasi Dalam Mencegah Perkara Perceraian Study Kasus Pengadilan Agama Curup Tahun 2023 Dan 2024" (undergraduate, Institut Agama Islam Negeri Curup, 2025), <https://e-theses.iaincurup.ac.id/8242/>.

¹² Kartina Pakpahan et al., "BUKU PRAKTEK PERADILAN," *PUBLIS PENERBIT UNPRI PRESS* 1, no. 1 (January 18, 2024), <https://jurnal.unprimdn.ac.id/index.php/ISBN/article/view/4703>.

Setelah mediator ditunjuk, proses mediasi dilaksanakan di ruang khusus yang telah disediakan oleh pengadilan. Ruang mediasi ini dirancang agar dapat menciptakan suasana tenang, nyaman, dan kondusif bagi berlangsungnya dialog terbuka antara kedua belah pihak. Pada tahap ini, mediator bertugas memfasilitasi dialog, membangun komunikasi yang konstruktif, serta membantu para pihak mengeksplorasi akar masalah yang menyebabkan perselisihan rumah tangga.

Mediator dalam proses ini tidak memiliki kewenangan untuk memutus perkara, melainkan bertugas sebagai fasilitator yang netral dan imparial. Salah satu teknik yang sering digunakan adalah kaukus, yaitu pertemuan terpisah antara mediator dengan masing-masing pihak.¹³ Teknik ini bertujuan untuk menggali informasi lebih mendalam secara pribadi yang mungkin sulit diungkapkan dalam forum bersama. Informasi tersebut dapat digunakan untuk mencari titik temu yang dapat mengarah pada kesepakatan damai. Proses mediasi biasanya dilakukan dalam dua kali pertemuan atau lebih apabila waktu dan kondisi memungkinkan. Dalam beberapa kasus, jika para pihak menunjukkan progres yang positif, mediasi dapat diperpanjang sesuai kesepakatan bersama. Namun, apabila tidak ada kemajuan, maka mediasi akan dianggap gagal dan perkara akan dilanjutkan ke tahap litigasi oleh majelis hakim yang bersangkutan.

Apabila mediasi berhasil dan para pihak mencapai kesepakatan damai, maka hasil kesepakatan tersebut akan dituangkan dalam bentuk tertulis yang dikenal dengan akta perdamaian. Akta ini ditandatangani oleh kedua belah pihak serta mediator dan diajukan ke majelis hakim untuk mendapatkan pengesahan.¹⁴ Setelah disahkan, akta perdamaian memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan dan bersifat mengikat para pihak. Namun, dalam kenyataannya, tidak semua proses mediasi berjalan mulus. Terdapat berbagai hambatan yang menyebabkan mediasi tidak mencapai kesepakatan, seperti ketidakhadiran salah satu pihak, dominasi emosi negatif, dan ketidaksiapan psikologis. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi mediator untuk bisa menggali kembali potensi perdamaian di tengah konflik yang telah meruncing.

Meski demikian, proses mediasi tetap memberikan kontribusi positif, bahkan ketika tidak mencapai hasil damai. Para pihak setidaknya mendapatkan ruang untuk menyampaikan

¹³ Misrof Aditya, "KEDUDUKAN MEDIATOR DALAM MEDIASI SENGKETA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG" (undergraduate, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024), <https://repository.unissula.ac.id/33627/>.

¹⁴ Muhammad Yusuf Afandi and Dahlan Dahlan, "Kekuatan Hukum Akta Van Dading Hasil Mediasi Sebagai Bagian Dari Putusan Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Tebing Tinggi," *Santhet (Jurnal Sejarah Pendidikan Dan Humaniora)* 9, no. 1 (February 6, 2025): 241–54, <https://doi.org/10.36526/santhet.v9i1.5024>.

keluh kesah mereka dan memahami posisi masing-masing. Ini dapat mempersempit ruang konflik dalam proses persidangan selanjutnya, dan dalam beberapa kasus mampu mendorong munculnya kompromi di luar sidang formal.

Dengan demikian, proses mediasi di Pengadilan Agama Cikarang bukan sekadar formalitas hukum, melainkan merupakan instrumen penting dalam sistem penyelesaian sengketa yang menekankan pendekatan damai, partisipatif, dan berorientasi pada kemaslahatan keluarga.

B. Statistik Mediasi Tahun 2024

Data statistik mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Cikarang tahun 2024 memperlihatkan gambaran yang cukup mencemaskan. Dari total 614 perkara yang diproses dalam skema mediasi sepanjang tahun tersebut, hanya 139 perkara yang berhasil diselesaikan melalui jalur damai. Hal ini berarti tingkat keberhasilan mediasi hanya mencapai sekitar 22,5%. Angka ini jauh dari harapan ideal yang ditetapkan dalam kebijakan pengadilan modern yang menekankan upaya non-litigasi sebagai solusi pertama dalam penyelesaian konflik keluarga.

Jika dilihat lebih mendalam, distribusi keberhasilan mediasi per bulan menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan. Bulan dengan jumlah perkara tertinggi adalah Oktober, yaitu 78 perkara, namun hanya 14 di antaranya yang berhasil dimediasi. Artinya, meskipun volume kasus tinggi, tidak serta-merta berbanding lurus dengan tingkat keberhasilan mediasi. Ini menandakan bahwa tingginya kuantitas perkara tidak selalu diimbangi dengan kualitas penanganan mediasi yang efektif.

Sebaliknya, bulan April yang hanya mencatat 32 perkara justru menghasilkan 10 keberhasilan mediasi. Persentase keberhasilannya relatif tinggi jika dibandingkan dengan bulan lain. Ini menunjukkan bahwa keberhasilan mediasi lebih dipengaruhi oleh pendekatan dan kesiapan para pihak dalam menyelesaikan konflik, daripada sekadar banyaknya perkara yang masuk. Faktor-faktor kualitatif seperti kondisi emosional, niat baik, dan peran aktif mediator tampaknya lebih menentukan daripada kuantitas.

Bulan Maret tercatat sebagai bulan dengan keberhasilan mediasi tertinggi secara absolut, yakni 16 perkara dari total 53 perkara yang dimediasi. Sementara itu, bulan Mei menjadi bulan dengan jumlah keberhasilan paling sedikit, yaitu hanya 5 perkara dari 35 perkara yang masuk. Data ini menunjukkan bahwa efektivitas mediasi sangat bervariasi dan tidak merata sepanjang tahun, kemungkinan besar dipengaruhi oleh berbagai faktor teknis dan non-teknis.

Salah satu indikasi penting yang dapat ditarik dari data ini adalah perlunya pendekatan yang lebih sistematis dan strategis dalam penanganan mediasi. Tidak cukup hanya mengandalkan

kewajibkan formal melalui PERMA No. 1 Tahun 2016, tetapi juga diperlukan intervensi substansial berupa peningkatan kapasitas mediator, pembinaan emosional kepada para pihak, serta penyediaan sarana dan prasarana mediasi yang memadai.

Jika dirata-ratakan, dalam setiap bulan terdapat sekitar 51 perkara yang masuk ke tahap mediasi, namun hanya sekitar 11–12 perkara yang berhasil didamaikan. Ini berarti dalam setiap bulan lebih dari 75% perkara tidak berhasil diselesaikan secara damai. Angka ini mengindikasikan masih rendahnya tingkat keberdayaan para pihak dalam menyelesaikan konflik secara musyawarah, serta kemungkinan kurang optimalnya strategi mediasi yang digunakan.

Selain itu, tren data menunjukkan bahwa tidak ada pola peningkatan yang konsisten dari waktu ke waktu. Dengan kata lain, tidak ada progres keberhasilan mediasi yang terus meningkat dari bulan ke bulan. Ketidakstabilan ini dapat diartikan sebagai lemahnya sistem monitoring dan evaluasi internal terhadap kinerja mediator dan efektivitas ruang mediasi. Tanpa adanya pengawasan dan perbaikan yang berkelanjutan, praktik mediasi akan stagnan dalam angka keberhasilan yang rendah.

Dari sisi kelembagaan, data ini juga memberikan sinyal bahwa Pengadilan Agama Cikarang perlu mengevaluasi pendekatan manajerial terhadap program mediasi. Misalnya, dengan menetapkan target bulanan keberhasilan mediasi dan mengintegrasikannya dalam sistem reward and punishment terhadap mediator, baik hakim maupun non-hakim. Selain itu, perlu ada analisis komparatif antar mediator untuk melihat siapa yang paling efektif dan bagaimana pola-pola keberhasilan mereka dapat direplikasi.

Tingginya angka kegagalan mediasi juga berimplikasi pada meningkatnya beban perkara bagi majelis hakim. Hal ini berdampak terhadap efisiensi waktu, biaya perkara, dan potensi munculnya konflik lanjutan pasca putusan. Dengan demikian, optimalisasi mediasi bukan hanya penting untuk tujuan damai, tetapi juga berdampak sistemik terhadap kinerja lembaga peradilan secara keseluruhan.

Secara keseluruhan, statistik mediasi tahun 2024 di Pengadilan Agama Cikarang menegaskan bahwa efektivitas mediasi masih memerlukan perbaikan serius. Dibutuhkan reformasi strategi, pelatihan berkelanjutan, dan sinergi antar unsur pengadilan untuk meningkatkan peran mediasi sebagai sarana penyelesaian sengketa yang bermartabat, adil, dan manusiawi dalam perkara perceraian.

Untuk mempermudah narasi diatas peneliti sajikan tabel dibawah ini :

Bulan	Jumlah Perkara	Mediasi Berhasil	
Januari	57	11	
Februari	42	8	
Maret	53	16	
April	32	10	
Mei	35	5	
Juni	53	13	
Juli	51	11	
Agustus	49	14	
September	58	11	
Oktober	78	14	
November	57	11	
Desember	49	15	
Total	614	139 (22,5%)	

Sumber: Panitera PA Cikarang

C. Faktor Keberhasilan Mediasi

Keberhasilan proses mediasi di Pengadilan Agama Cikarang sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor kunci yang teridentifikasi melalui hasil wawancara, observasi langsung, dan dokumentasi kasus. Faktor-faktor ini tidak berdiri sendiri, melainkan saling terkait dan berinteraksi membentuk ekosistem mediasi yang kompleks. Oleh karena itu, keberhasilan mediasi tidak hanya bergantung pada satu aspek teknis, tetapi merupakan produk dari sinergi psikologis, sosial, kultural, dan profesional.¹⁵

Salah satu faktor yang paling menonjol adalah itikad baik para pihak. Dalam praktiknya, keberhasilan mediasi hampir selalu ditandai oleh kehadiran kehendak tulus dari suami dan istri untuk menyelesaikan konflik secara damai. Niat baik ini tampak dari kesiapan kedua pihak untuk

¹⁵ Pandu Dwi Nugroho and Wasiul Maghfiroh, "KESEPAKATAN PERDAMAIAN OLEH MEDIATOR DI LUAR PENGADILAN," 2024.

hadir langsung dalam proses mediasi, kesediaan untuk mendengarkan pandangan satu sama lain, serta keterbukaan dalam mengakui kesalahan dan memberi maaf. Ketika niat baik telah tertanam, maka peran mediator menjadi lebih ringan karena mediasi berubah menjadi forum rekonsiliasi yang penuh empati.

Faktor kedua yang penting adalah dukungan keluarga. Dalam banyak kasus, keberhasilan mediasi diperoleh ketika pihak-pihak yang berkonflik mendapat dukungan moral dan spiritual dari keluarga dekat seperti orang tua, saudara kandung, atau bahkan anak-anak mereka. Keluarga menjadi pengingat akan nilai penting rumah tangga, dan peran ini sering kali menjadi pemantik kesadaran kedua pihak untuk kembali merefleksikan keputusan mereka. Dalam beberapa kasus, kehadiran orang tua yang memohon agar rumah tangga tidak dibubarkan terbukti sangat efektif menurunkan ego dan kemarahan masing-masing pihak.

Ketiga, suasana ruang mediasi turut mempengaruhi efektivitas proses damai. Di Pengadilan Agama Cikarang, upaya menciptakan ruang mediasi yang nyaman telah dilakukan meskipun masih terbatas. Ruang yang tenang, pencahayaan yang cukup, dan desain tempat duduk yang mengarah pada dialog informal mampu membantu menurunkan ketegangan psikologis para pihak. Beberapa mediator bahkan menghindari penggunaan atribut formal yang berlebihan demi menciptakan nuansa kekeluargaan dan keterbukaan.¹⁶

Keempat, kapabilitas mediator menjadi faktor yang tak terbantahkan dalam menentukan keberhasilan mediasi. Mediator yang memiliki kombinasi antara pemahaman hukum, kecerdasan emosional, dan kepekaan budaya lokal terbukti lebih berhasil dalam membangun jembatan komunikasi antara pihak yang bertikai. Dalam konteks ini, mediator tidak hanya bertugas menyampaikan prosedur, tetapi juga berperan sebagai konselor informal yang mampu membaca suasana batin para pihak dan menyesuaikan pendekatannya. Lebih lanjut, gaya komunikasi mediator menjadi pembeda antara keberhasilan dan kegagalan. Mediator yang mampu menggunakan bahasa yang sederhana, lugas, dan tidak menghakimi akan lebih mudah menjangkau hati para pihak. Penggunaan analogi kehidupan sehari-hari, humor ringan, dan cerita inspiratif tentang keluarga yang berhasil berdamai sering menjadi strategi ampuh dalam meruntuhkan tembok keegoisan yang menghalangi jalan damai.

Faktor kelima adalah kesadaran atas dampak perceraian terhadap anak. Dalam banyak kasus yang berhasil didamaikan, para pihak menunjukkan kepedulian mendalam terhadap masa depan anak-anak mereka. Mediator yang mampu menggiring diskusi kepada topik ini, seperti

¹⁶ Halmi Abdul Halim Kamaludin M. H. , Abdul Kodir Alhamdani, M. H. , Agus Jatnika, Abdul, *Mediasi Di Pengadilan: Teori Dan Praktik, Studi Komparasi Mediasi Di Pengadilan Agama Dan Pengadilan Negeri* (GUEPEDIA, n.d.).

mengajak merenung tentang dampak psikologis perceraian terhadap anak, sering kali berhasil mengetuk hati kedua belah pihak. Keluarga tidak hanya dipandang sebagai institusi sosial, tetapi juga sebagai tempat tumbuhnya generasi masa depan yang sehat secara emosional.

Keenam, dukungan lembaga dan sistem manajemen pengadilan juga menjadi faktor keberhasilan. Keberhasilan mediasi meningkat jika ada komitmen kelembagaan dalam menyediakan pelatihan rutin bagi mediator, fasilitas yang layak, serta sistem evaluasi kinerja yang adil dan transparan. Pengadilan yang aktif dalam mendorong budaya damai cenderung menciptakan lingkungan kerja yang sinergis, sehingga mediator merasa dihargai dan terdorong untuk memberikan pelayanan terbaik.

Ketujuh, waktu dan fleksibilitas pelaksanaan mediasi juga tidak kalah penting. Ketergesaan atau tekanan waktu sering kali membuat proses mediasi tidak optimal. Mediator yang diberi waktu yang cukup dan tidak terbebani oleh tumpukan perkara lain memiliki ruang lebih luas untuk membangun hubungan emosional dengan para pihak. Selain itu, fleksibilitas dalam menentukan waktu dan tempat mediasi kadang menjadi kunci ketika salah satu pihak sulit hadir secara langsung.

Terakhir, faktor spiritual dan religiusitas juga memberikan kontribusi besar terhadap keberhasilan mediasi. Di wilayah seperti Cikarang yang masih cukup kuat nilai religiusnya, pendekatan mediasi yang diselingi dengan nasihat agama atau doa bersama terbukti memperkuat niat baik dan menghadirkan suasana sakral. Mediator yang memahami nilai-nilai keislaman dan mampu mengintegrasikannya dalam dialog mediasi lebih mudah mendapatkan kepercayaan dari para pihak.

Secara keseluruhan, keberhasilan mediasi bukan hasil dari satu variabel tunggal, melainkan produk dari interaksi yang kompleks antara niat pribadi, dukungan sosial, kinerja mediator, dan dukungan kelembagaan. Dengan memahami secara holistik faktor-faktor ini, mediasi dapat menjadi ruang transformasi bagi para pihak untuk tidak hanya menyelesaikan konflik, tetapi juga memperbaiki relasi dan menata ulang makna pernikahan mereka ke depan.

D. Faktor Penghambat Mediasi

Dalam realitas lapangan, keberhasilan mediasi tidak selalu dapat dicapai dengan mudah. Di samping sejumlah faktor pendukung, terdapat pula berbagai faktor penghambat yang secara signifikan menurunkan efektivitas mediasi. Faktor-faktor ini tidak hanya berasal dari internal para pihak yang bersengketa, tetapi juga bersumber dari kelemahan sistemik, keterbatasan peran mediator, serta dinamika sosial-budaya yang kompleks. Oleh karena itu, penting untuk mengurai

faktor-faktor penghambat ini secara rinci dan kritis agar dapat dicarikan strategi solutif yang relevan.¹⁷

Pertama, salah satu faktor penghambat utama adalah emosi negatif dan luka batin mendalam yang dialami oleh salah satu atau kedua pihak. Konflik rumah tangga yang berujung pada gugatan cerai sering kali telah melewati fase akumulasi konflik emosional seperti rasa dikhianati, marah, sakit hati, atau trauma akibat kekerasan dalam rumah tangga. Ketika mediasi dilakukan dalam kondisi emosi yang belum stabil, pihak-pihak yang bersangkutan cenderung tidak mampu berpikir jernih dan menutup diri terhadap ajakan berdamai. Bahkan, keberadaan mediator pun dianggap sebagai ancaman atau pihak yang tidak netral.

Kedua, ketidakhadiran salah satu pihak dalam proses mediasi menjadi hambatan struktural yang membuat mediasi tidak dapat dilaksanakan secara optimal. Dalam beberapa kasus, pihak tergugat sengaja tidak hadir karena menganggap mediasi hanya membuang waktu, atau karena mereka telah memutuskan untuk tidak lagi mempertahankan pernikahan. Ketidakhadiran ini menimbulkan kesan bahwa proses mediasi hanyalah formalitas semata, tanpa adanya keinginan nyata untuk menyelesaikan konflik secara damai. Situasi ini sangat menyulitkan mediator, karena mediasi yang ideal menuntut kehadiran dan partisipasi aktif kedua belah pihak.

Ketiga, keterbatasan kompetensi mediator menjadi penghambat tersendiri. Beberapa mediator hanya menjalankan tugas secara mekanis dan formalistik, tanpa pendekatan personal yang menyentuh aspek emosional atau psikologis para pihak. Mereka kurang memahami dinamika konflik keluarga yang bersifat laten dan emosional. Bahkan dalam beberapa kasus, mediator terlihat lebih condong pada salah satu pihak atau terlalu cepat mendorong kesepakatan tanpa menggali akar masalah. Hal ini justru memperburuk suasana dan memperdalam ketidakpercayaan.

Keempat, intervensi pihak ketiga yang merusak, seperti kehadiran orang ketiga (pria atau wanita idaman lain), keluarga besar yang memprovokasi, atau teman yang memperkeruh suasana, sangat mengganggu proses mediasi. Para pihak yang sedang berkonflik biasanya mudah dipengaruhi oleh narasi luar yang justru menjauhkan mereka dari kemungkinan berdamai. Dalam konteks ini, mediasi seringkali berakhir tanpa hasil karena pihak-pihak lebih memilih mendengarkan opini luar daripada mendengarkan argumen damai yang dibangun dalam forum mediasi.

¹⁷ Nisrina M. Adam, Nur Mohamad Kasim, and Dolot Alhasni Bakung, "Faktor Pendukung Dan Penghambat Bagi Mediator Dalam Melakukan Mediasi Terhadap Para Pelaku Pisah Ranjang Di Pengadilan Agama Gorontalo Kelas 1a," *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora* 1, no. 2 (April 22, 2024): 66–79, <https://doi.org/10.62383/progres.v1i2.178>.

Kelima, faktor ekonomi dan ketimpangan penguasaan sumber daya juga menjadi penghambat besar. Dalam beberapa kasus, perceraian diwarnai oleh perebutan hak atas nafkah, harta bersama, atau tanggung jawab atas anak. Ketika salah satu pihak merasa dirugikan secara ekonomi atau merasa tidak akan mendapatkan keadilan melalui mediasi, maka mereka lebih memilih melanjutkan ke proses litigasi. Terlebih jika terdapat ketimpangan kekuasaan dan kontrol dalam rumah tangga yang menyebabkan salah satu pihak merasa terintimidasi dalam proses negosiasi damai.

Keenam, budaya patriarki dan norma sosial yang masih kuat juga turut menjadi penghambat mediasi, khususnya dalam kasus-kasus di mana perempuan menjadi pihak yang menggugat cerai. Dalam masyarakat yang masih memandang perempuan sebagai pihak yang seharusnya "tunduk" atau "bersabar", sering kali muncul tekanan sosial agar perempuan mencabut gugatannya, bahkan ketika ia mengalami kekerasan atau penelantaran. Hal ini menempatkan perempuan dalam dilema, dan apabila mediator tidak sensitif terhadap kondisi ini, maka mediasi cenderung gagal karena tidak menyentuh keadilan substantif.

Ketujuh, kekurangan waktu dan beban perkara mediator juga sangat berpengaruh terhadap keberhasilan mediasi. Banyak mediator yang merangkap sebagai hakim sidang memiliki beban perkara yang berat, sehingga tidak dapat memberikan perhatian yang cukup dalam proses mediasi. Akibatnya, mediasi dijalankan secara terburu-buru, tanpa proses pembukaan, penjabakan, dan eksplorasi masalah yang memadai. Padahal, setiap proses mediasi membutuhkan ruang waktu yang cukup agar para pihak merasa didengar dan dimengerti.

Kedelapan, kurangnya fasilitas pendukung mediasi seperti ruang mediasi yang sempit, tidak kedap suara, atau bahkan menyatu dengan ruang sidang lainnya dapat mengurangi kenyamanan dan kerahasiaan proses. Hal ini membuat para pihak enggan terbuka dan merasa tidak aman dalam menyampaikan keluhan mereka. Padahal, suasana mediasi yang privat dan bebas tekanan sangat penting untuk menciptakan keterbukaan emosi.

Kesembilan, kurangnya sosialisasi tentang tujuan dan manfaat mediasi kepada masyarakat juga menjadi kendala. Banyak pihak yang datang ke pengadilan tidak memahami apa itu mediasi, apa manfaatnya, dan bagaimana prosesnya dijalankan. Akibatnya, mereka datang hanya untuk menggugurkan kewajiban, tanpa semangat dan komitmen untuk berdamai. Kurangnya literasi hukum dan pemahaman publik terhadap fungsi mediasi menyebabkan rendahnya partisipasi aktif.

Kesepuluh, kerangka hukum yang kurang fleksibel juga menjadi hambatan. Meski PERMA No. 1 Tahun 2016 mengatur secara umum prosedur mediasi, namun tidak banyak

ruang bagi inovasi mediasi berbasis budaya lokal atau pendekatan psikososial. Mediator sering kali merasa dibatasi oleh kerangka formal, sehingga tidak dapat mengeksplorasi strategi mediasi alternatif yang lebih humanistik dan transformatif.

Jika semua faktor ini tidak ditangani secara sistemik dan terstruktur, maka mediasi akan kehilangan fungsinya sebagai ruang pemulihan relasi. Sebaliknya, mediasi hanya menjadi beban administratif tambahan yang tidak memberi dampak substantif terhadap penyelesaian konflik. Oleh karena itu, reformasi mediasi perlu diarahkan pada tiga hal: pertama, peningkatan kapasitas mediator dalam aspek empati dan komunikasi transformatif; kedua, pembenahan sistem kelembagaan dan regulasi agar lebih adaptif; dan ketiga, pemberdayaan masyarakat dalam memahami hak dan kewajibannya dalam proses mediasi.

Dengan mengatasi hambatan-hambatan tersebut, mediasi dapat dihidupkan kembali sebagai mekanisme perdamaian yang relevan, adil, dan efektif dalam mengatasi kompleksitas perceraian di masyarakat modern.

E. MERAJUT ASA DI RUANG MEDIASI: PERAN HAKIM DAN MEDIATOR DALAM MENANGANI PERCERAIAN DI PA CIKARANG

Dalam konteks resolusi konflik, teori yang dikemukakan oleh Christopher Moore (2003) menjadi salah satu fondasi penting dalam memahami bagaimana konflik dapat dikelola secara damai dan konstruktif. Menurut Moore, keberhasilan mediasi sangat ditentukan oleh tiga elemen kunci: komunikasi yang efektif, kepercayaan di antara para pihak yang bersengketa, dan adanya komitmen bersama untuk mencapai solusi yang bersifat win-win. Ketiganya merupakan unsur mendasar yang tidak bisa ditinggalkan dalam pelaksanaan mediasi.

Dalam praktik mediasi di Pengadilan Agama Cikarang, teori ini mendapatkan pembenaran empiris. Berdasarkan temuan lapangan, proses komunikasi antara para pihak sering kali terhambat oleh emosi negatif, seperti kemarahan, kekecewaan, dan rasa sakit hati. Emosi tersebut biasanya merupakan akumulasi dari konflik yang telah berlangsung lama dalam rumah tangga. Akibatnya, komunikasi yang seharusnya menjadi jembatan untuk menemukan kesepahaman berubah menjadi medan saling menyalahkan dan memperdalam ketegangan. Mediator memiliki tugas berat untuk mengurai komunikasi yang telah terlanjur buntu agar kembali mengalir dalam semangat konstruktif.¹⁸

Komponen kepercayaan pun menjadi tantangan tersendiri. Dalam kasus perceraian, kepercayaan adalah elemen yang sudah rusak atau bahkan hilang sepenuhnya. Kedua pihak cenderung mencurigai niat baik satu sama lain, bahkan terhadap mediator sekalipun. Dalam

¹⁸ Fatrullah Puspita Sari, Puguh Aji Hari Setiawan, and Bernadete Nurmawati, *Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Mega Press Nusantara, 2024).

kondisi ini, mediator perlu mengupayakan strategi khusus untuk membangun ulang kepercayaan tersebut. Salah satu cara yang sering digunakan adalah menciptakan atmosfer yang netral dan aman dalam ruang mediasi, serta bersikap adil dan objektif dalam setiap langkah fasilitasi.

Selanjutnya, aspek win-win solution sering kali tidak mudah dicapai karena masing-masing pihak memiliki tuntutan dan kepentingan yang bersifat antagonistik. Suami mungkin ingin mempertahankan rumah tangga, sementara istri justru ingin mengakhiri pernikahan karena trauma atau alasan lain yang valid. Mediator harus mampu menjembatani kepentingan yang tampaknya saling bertentangan ini melalui pendekatan kompromi yang rasional dan manusiawi. Dalam banyak kasus, keberhasilan mediasi terletak pada kemampuan mediator dalam membantu para pihak menyadari bahwa jalan tengah tetap memungkinkan dan justru lebih menguntungkan daripada perseteruan berkepanjangan.

Teori resolusi konflik juga menekankan pentingnya peran ketiga, yakni mediator, dalam menavigasi proses negosiasi. Mediator bukan hanya fasilitator netral, tetapi juga aktor aktif yang membantu para pihak memahami perbedaan perspektif dan kepentingan. Di PA Cikarang, keberhasilan mediasi sangat dipengaruhi oleh sejauh mana mediator dapat menjalankan peran ini secara proporsional dan empatik. Mediasi yang gagal sering kali disebabkan oleh minimnya keterlibatan emosional dan empatik dari mediator terhadap kondisi psikologis para pihak.¹⁹

Teori Moore juga sangat relevan jika dibandingkan dengan pendekatan mediasi restoratif. Dalam mediasi restoratif, tujuan utama bukanlah sekadar menyelesaikan sengketa hukum, tetapi memulihkan relasi sosial dan emosional yang telah rusak. Pendekatan ini sangat cocok diterapkan dalam konteks perceraian, di mana hubungan antara suami-istri tidak hanya menyangkut urusan hukum, tetapi juga emosi, martabat, dan masa depan anak-anak mereka. Dalam praktiknya, mediasi restoratif di PA Cikarang masih bersifat sporadis dan belum menjadi pendekatan dominan. Namun, beberapa mediator yang memahami konsep ini telah mencoba menerapkannya dengan hasil yang cukup menjanjikan.

Dalam kerangka mediasi restoratif, mediator dituntut lebih dari sekadar pengarah proses. Ia harus menjadi fasilitator empati, mendengarkan secara aktif, dan membantu para pihak untuk saling memahami penderitaan dan perspektif masing-masing. Kemampuan ini menjadi penting ketika mediasi melibatkan persoalan emosional yang dalam, seperti perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, atau perbedaan visi hidup yang tajam. Mediator yang mampu memfasilitasi proses saling memahami, meskipun tidak selalu berujung pada

¹⁹ Siti Yeni Aisyah, "ANALISIS DINAMIKA KONFLIK PENDIRIAN GEREJA KRISTEN JAWA KANAAN DI KECAMATAN PONDOK AREN KOTA TANGERANG SELATAN" (bachelorThesis, FU, 2025), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/85054>.

kesepakatan damai, tetap memberikan kontribusi besar dalam menciptakan rasa lega dan kejelasan bagi para pihak.²⁰

Temuan di PA Cikarang juga memperlihatkan bahwa ketika mediator berhasil membangun kedekatan emosional dengan para pihak, maka kemungkinan tercapainya kesepakatan damai meningkat. Kedekatan ini bukan berarti berpihak, tetapi menunjukkan bahwa mediator hadir secara utuh sebagai manusia yang memahami derita dan harapan para pihak. Dalam konteks ini, kompetensi interpersonal dan sensitivitas kultural menjadi modal utama yang tidak bisa digantikan oleh sekadar kemampuan teknis.

Dengan demikian, teori resolusi konflik dan pendekatan mediasi restoratif sangat relevan untuk menjadi landasan penguatan praktik mediasi di Pengadilan Agama Cikarang. Penerapan teori ini memerlukan pelatihan yang berkelanjutan, evaluasi berkala, serta sistem kelembagaan yang mendukung pendekatan yang lebih humanistik dan partisipatif. Hakim memiliki peran sebagai pengarah prosedural, sementara mediator adalah jembatan komunikasi. Dalam beberapa kasus, hakim yang juga menjadi mediator bersertifikat memiliki peluang lebih besar untuk menyentuh aspek psikologis karena mengenal kasus secara menyeluruh. Namun, peran tersebut harus dibarengi dengan pelatihan keterampilan interpersonal dan pendekatan budaya lokal. Keterbatasan waktu sidang, beban perkara yang tinggi, serta kurangnya fasilitas menjadi kendala tersendiri.

KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa keberhasilan mediasi dipengaruhi oleh interaksi dari berbagai dimensi, baik personal, sosial, maupun kelembagaan. Di tingkat personal, itikad baik para pihak, kesiapan emosional, dan kesadaran akan dampak perceraian bagi anak menjadi penentu utama. Sementara itu, pada tingkat sosial, dukungan keluarga dan norma religiusitas lokal berkontribusi signifikan dalam mendorong sikap kompromi. Adapun dari sisi kelembagaan, kapabilitas dan empati mediator, suasana ruang mediasi, serta fleksibilitas waktu dan metode menjadi faktor strategis yang harus terus dikembangkan. Sebaliknya, kegagalan mediasi sebagian besar disebabkan oleh ketidakhadiran pihak, emosi negatif yang belum terselesaikan, intervensi pihak ketiga, hingga keterbatasan sumber daya baik manusia maupun fasilitas. Budaya patriarki dan bias gender juga ditemukan menjadi kendala tersendiri, khususnya bagi pihak perempuan yang kerap mendapatkan tekanan sosial dalam proses mediasi. Kompleksitas permasalahan ini diperparah oleh kurangnya pelatihan emosional bagi mediator

²⁰ Marif Marif and Nurhaedah Nurhaedah, "TEORI HUKUM PEMBANGUNAN DALAM EKSISTENSI MEDIASI PENAL DI TINGKAT PENUNTUTAN DALAM MEWUJUDKAN PENEGAKAN HUKUM YANG BERKEADILAN," *Indonesian Journal of Legality of Law* 6, no. 2 (June 30, 2024): 217–24, <https://doi.org/10.35965/ijlf.v6i2.4529>.

dan minimnya pendekatan berbasis komunitas serta nilai-nilai lokal yang berorientasi pada pemulihan hubungan. Peran hakim dan mediator menjadi kunci dalam mengarahkan proses mediasi agar tidak hanya menjadi formalitas hukum, tetapi juga menjadi ruang penyembuhan relasi keluarga yang retak. Hakim sebagai pemegang otoritas harus mampu mendorong partisipasi aktif para pihak, sementara mediator dituntut menjadi fasilitator empatik yang mampu menciptakan ruang aman dan inklusif. Sayangnya, keterbatasan waktu, tingginya beban perkara, dan minimnya pelatihan interpersonal menjadi penghalang aktualisasi peran ini secara optimal.

Dengan demikian, kesimpulan utama dari penelitian ini menekankan bahwa peningkatan kualitas mediasi perceraian di Pengadilan Agama Cikarang memerlukan reformasi menyeluruh. Tidak hanya dalam aspek teknis-prosedural, tetapi juga dalam aspek struktural dan kultural. Mediasi harus diarahkan menjadi forum pemulihan, bukan sekadar instrumen penyelesaian hukum. Diperlukan penguatan kapasitas mediator, penyediaan sarana pendukung, serta integrasi nilai-nilai sosial-budaya lokal agar mediasi dapat benar-benar menjadi solusi efektif dan bermartabat dalam menjaga keutuhan keluarga di tengah badai perceraian yang terus meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Nisrina M., Nur Mohamad Kasim, and Dolot Alhasni Bakung. "Faktor Pendukung Dan Penghambat Bagi Mediator Dalam Melakukan Mediasi Terhadap Para Pelaku Pisah Ranjang Di Pengadilan Agama Gorontalo Kelas 1a." *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora* 1, no. 2 (April 22, 2024): 66–79. <https://doi.org/10.62383/progres.v1i2.178>.
- Aditya, Misrof. "KEDUDUKAN MEDIATOR DALAM MEDIASI SENGKETA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG." Undergraduate, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024. <https://repository.unissula.ac.id/33627/>.
- Afandi, Muhammad Yusuf, and Dahlan Dahlan. "Kekuatan Hukum Akta Van Dading Hasil Mediasi Sebagai Bagian Dari Putusan Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Tebing Tinggi." *Santhet (Jurnal Sejarah Pendidikan Dan Humaniora)* 9, no. 1 (February 6, 2025): 241–54. <https://doi.org/10.36526/santhet.v9i1.5024>.
- Aisyah, Siti Yeni. "ANALISIS DINAMIKA KONFLIK PENDIRIAN GEREJA KRISTEN JAWA KANAAN DI KECAMATAN PONDOK AREN KOTA TANGERANG SELATAN." bachelorThesis, FU, 2025. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/85054>.
- Anindito, Teguh, Aris Priyadi, and Arif Awaludin. "Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Negeri Banyumas," 2016.

- “Efektivitas Implementasi Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Medan | Kamaya: Jurnal Ilmu Agama.” Accessed June 21, 2025. <https://jayapanguspress.penerbit.org/index.php/kamaya/article/view/4064>.
- Erlianti, Dila, E. Maznah Hijeriah, Lili Suryani, Lilis Wahyuni, Nurmala Sari, and Dwi Hartutik. *Metodologi Penelitian : Teori dan Perkembangannya*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Haeraton, Haeraton, and Fatahullah Fatahullah. “Efektivitas Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama.” *Batulis Civil Law Review* 3, no. 1 (May 16, 2022): 29–59. <https://doi.org/10.47268/ballrev.v3i1.930>.
- Hasan, Hanif, M. Ansyar Bora, Dini Afriani, Listya Endang Artiani, Ratna Puspitasari, Anggi Susilawati, Putri Maha Dewi, et al. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2025.
- Islamiati, Dian, Hamnah, and Sri Sunantri. “Konsep Sombong Dalam Al-Qur’an.” *JURNAL ILMIAH FALSAFAH: Jurnal Kajian Filsafat, Teologi Dan Humaniora* 10, no. 1 (November 15, 2023): 48–62. <https://doi.org/10.37567/jif.v10i1.2467>.
- Kamaludin, Halmi Abdul Halim, M. H. , Abdul Kodir Alhamdani, M. H. , Agus Jatnika, Abdul. *Mediasi Di Pengadilan: Teori Dan Praktik, Studi Komparasi Mediasi Di Pengadilan Agama Dan Pengadilan Negeri*. GUEPEDIA, n.d.
- Marif, Marif, and Nurhaedah Nurhaedah. “TEORI HUKUM PEMBANGUNAN DALAM EKSISTENSI MEDIASI PENAL DI TINGKAT PENUNTUTAN DALAM MEWUJUDKAN PENEGAKAN HUKUM YANG BERKEADILAN.” *Indonesian Journal of Legality of Law* 6, no. 2 (June 30, 2024): 217–24. <https://doi.org/10.35965/ijlf.v6i2.4529>.
- M.Si, Dr Evy Clara, and Ajeng Agrita Dwikasih Wardani M.Si. *SOSIOLOGI KELUARGA*. UNJ PRESS, 2020.
- Nugroho, Pandu Dwi, and Wasiul Maghfiroh. “KESEPAKATAN PERDAMAIAN OLEH MEDIATOR DI LUAR PENGADILAN,” 2024.
- Pakpahan, Kartina, Herman Brahmana, Sigar P. Berutu, Rodiatun Adawiyah, Elvira Fitriyani Pakpahan, Makmur Pakpahan, Dahlan Sinaga, and Emir Syarif Fatahillah Pakpahan. “BUKU PRAKTEK PERADILAN.” *PUBLIS PENERBIT UNPRI PRESS* 1, no. 1 (January 18, 2024). <https://jurnal.unprimdn.ac.id/index.php/ISBN/article/view/4703>.
- Repalis, Dovan, Rifanto Bin Ridwan, and Lutfi El-Falahy. “Efektivitas Mediasi Dalam Mencegah Perkara Perceraian Study Kasus Pengadilan Agama Curup Tahun 2023 Dan 2024.” Undergraduate, Institut Agama Islam Negeri Curup, 2025. <https://e-theses.iaincurup.ac.id/8242/>.
- Rizky, Rizky Kurniyana, and Muchamad Coirun Nizar. “TINGKAT KEBERHASILAN MEDIASI OLEH HAKIM DAN NON-HAKIM DI PENGADILAN AGAMA PURWODADI TAHUN 2019.” *ADHKI: JOURNAL OF ISLAMIC FAMILY LAW* 3, no. 1 (August 8, 2021): 69–82. <https://doi.org/10.37876/adhki.v3i1.47>.
- Santika, I. Gusti Ngurah, I. Made Kartika, and Ni Wayan Rini Wahyuni. “PENDIDIKAN KARAKTER: STUDI KASUS PERANAN KELUARGA TERHADAP PEMBENTUKAN KARAKTER ANAK IBU SUNAH DI TANJUNG BENOA.” *Widya Accarya* 10, no. 1 (May 31, 2019). <https://doi.org/10.46650/wa.10.1.864.%p>.
- Sari, Fatrullah Puspita, Puguh Aji Hari Setiawan, and Bernadete Nurmawati. *Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Mega Press Nusantara, 2024.

Yusuf, Muhammad, Andi Marauleng, Islamiah Syam, Siti Masita, and Marsuanti Marzuki.
“Efektivitas Ragam Metode Dalam Pembelajaran PAI.” *Al-Abshor: Jurnal Pendidikan
Agama Islam* 1, no. 3 (July 10, 2024): 129–42. <https://doi.org/10.71242/w9qyak28>.